



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II N G A N J U K

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 091 TAHUN 1986

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DAN GOLONGAN KARYA SERTA PERWIRA KOORDINATOR
DAERAH (PAKOKARDA)

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG : a. Bahwa dalam rangka pembinaan wilayah dan menjamin stabilitas politik di Daerah serta untuk lebih menggairahkan partisi - pasi Kekuatan Sosial Politik dan Perwira Koordinator Daerah dalam mensukseskan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 1987 dipandang perlu memberikan bantuan keuangan kepada Kekuatan Sosial Politik dan Perwira Koordinator Daerah (PAKOKARDA) ;
b. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu di - tuangkan dalam bentuk Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

MENINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Pe - merintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah - yang ketiga kalinya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985, tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan - an/Perwakilan Rakyat ;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 juncto Undang-Undang Nomor - 3 Tahun 1985, tentang Partai Politik dan Golongan Karya ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor - 4 Tahun 1986, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1986/1987.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK, TENTANG PEM - BERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DAN GOLONGAN - KARYA SERTA PERWIRA KOORDINATOR DAERAH (PAKOKARDA).

Pasal 1

Memberikan bantuan uang kepada Partai Politik (Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia), dan Golongan - Karya serta Perwira Koordinator Daerah (Pakokarda) masing-masing sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 2

Bantuan dimaksud dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1986/1987.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : N g a n j u k

Tanggal : 29 Mei 1986

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

- N G A N J U K

DRS. IBNU SALAM

NIP. 010015774.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya.
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
3. Sdr. Anggota Muspida, Kabupaten Dati -
II Nganjuk.
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Dati II -
Nganjuk.
5. Sdr. Ketua Cabang Partai Persatuan -
Pembangunan, Partai Demokrasi -
Indonesia dan Ketua DPD Golongan-
Karya serta Ketua Perwira Koor -
dinator Daerah.
6. Sdr. Para Pembantu Bupati se Kabupaten
Dati II Nganjuk.
7. Sdr. Kabag/Dinas di lingkungan Pemerin
tah Kabupaten Dati II Nganjuk.
8. Sdr. Para Camat se Kabupaten Dati II -
Nganjuk.